

## PEDOMAN PENGGUNAAN LISENSI DAN TANDA KESESUAIAN

Kami ucapkan selamat atas keberhasilan anda dalam memenuhi persyaratan standar LSBU. Sertifikat LSBU Anda adalah aset yang berharga. Sertifikat anda tidak hanya menunjukkan pencapaian dan komitmen berkelanjutan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang benar-benar professional dan sikap yang konsisten, tetapi sertifikasi LSBU Anda diakui sebagai simbol dari mutu dunia.

Untuk itu, Anda berhak untuk menggunakan Logo dan Tanda Kesesuaian dalam mempromosikan pencapaian ini pada brosur anda, kendaraan perusahaan, marka dan bendera, alat tulis, dan lain lain, sesuai dengan Panduan ini. Jika ada masalah dalam menggunakan tanda sertifikasi, silahkan jangan ragu untuk berdiskusi dengan tim LSBU GKB atau mengirimkan email ke [cs@lsbu.id](mailto:cs@lsbu.id)

### LOGO LSBU GKB

Tanda Sertifikasi tersebut dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada literatur, brosur, selebaran dan laporan perusahaan
2. Pada iklan dan website perusahaan
3. Pada kendaraan perusahaan seperti truk dan mobil van
4. Pada marka dan bendera perusahaan
5. Pada peralatan pameran dan pajangan perusahaan



Nomor sertifikat

Tabel dibawah menyimpulkan batasan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam tanda sertifikasi pada kemasan produk

	Pada pamphlet, website, dan sebagainya untuk periklanan	Pada kotak besar dan sebagainya yang berguna untuk transportasi produk (kemasan sekunder atau sementara)	Pada kendaraan atau struktur permanen seperti bangunan-bangunan untuk periklanan
Tanda Sertifikasi LSBU GKB	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
Tanda Sertifikasi LSBU GKB dengan sebuah pernyataan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan

## LOGO LSBU DAN KAN

1. Apabila Anda menginginkan penggunaan logo KAN maka harus disandingkan dengan tanda sertifikasi dan simbol KAN harus mencantumkan nomor akreditasi PT GKB
2. Tanda sertifikasi dengan KAN hanya dapat digunakan pada media publisitas
3. Tidak diperbolehkan menggunakan Logo IAF



Nomor Sertifikat : xxxxx

## PENGAWASAN

1. Tanda sertifikasi hanya dapat digunakan dalam cakupan lingkup sertifikasi
2. Penggunaan tanda sertifikasi diluar cakupan lingkup dianggap penyalahgunaan tanda sertifikasi
3. Penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dinilai dari hasil audit dan pengaduan
4. Segala bentuk penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat menjadi ketidaksesuaian saat audit survailan dan resertifikasi
5. Penyalahgunaan sertifikasi dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan audit khusus